**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG**

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
# NOMOR 5 TAHUN 2006

## T E N T A N G

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BANTAENG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di Desa serta untuk menindak lanjuti Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka perlu meninjau kembali Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

**Dengan Persetujuan Bersama**
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
**KABUPATEN BANTAENG**
**dan**
**BUPATI BANTAENG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng ;
c. Bupati adalah Bupati Bantaeng ;
d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
g. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
h. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ;
i. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
k. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II
## KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

**Pasal 3**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Pasal 4**

BPD mempunyai tugas dan wewenang :
a. Membahas Rancangan Peraturan Desa besama Kepala Desa.
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
e. Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
f. Menyusun tata tertib BPD.

**Pasal 5**

BPD mempunyai hak :
a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
b. Menyatakan pendapat ;

**Pasal 6**

Anggota BPD mempunyai hak :
a. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
b. Mengajukan pertanyaan ;
c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
d. Memilih dan dipilih ; dan
e. Memperoleh tunjangan.

**Pasal 7**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan ;
b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
e. Memproses pemilihan Kepala desa ;
f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan.

**Pasal 8**

(1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat ;
(2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun ;
(3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

## BAB III
## PENCALONAN, PENETAPAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN
**Pasal 9**

(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah ;
(2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ;

(3) Syarat lain untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
   a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
   b. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP dan atau sederajat, serta dibuktikan dengan ijazah/STTB ;
   c. berumur sekurang-kurangnya berumur 25 (dua puluh lima) tahun ;
   d. sehat jasmani dan rohani ;
   e. tidak sedang menjalani hukuman ;
   f. tidak sedang terlibat dalam ormas atau aliran yang dilarang oleh pemerintah ;
   g. bersedia dicalonkan.

**Pasal 10**

(1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Mekanisme musyawarah mufakat adalah :
   a. pembentukan panitia musyawarah oleh Pemerintah Desa ;
   b. panitia mengundang peserta musyawarah yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya ;
   c. hasil rapat panitia menetapkan calon anggota.
(3) Peserta musyawarah adalah ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
(4) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
(5) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

**Pasal 11**

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
(3) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota BPD sebagai berikut :
   " demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UUD 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**Pasal 12**

(1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris.
(2) Pimpinan BPD dipilh dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
(3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

**Pasal 13**

(1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
(2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (seperdua)dari jumlah BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

**Pasal 14**

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan desa.
(2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

**Pasal 15**

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**Pasal 16**

(1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2) Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
    a. sebagai pelaksana proyek desa
    b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
    c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruh keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
    d. menyalahgunakan wewenang.
    e. melanggar sumpah/janji jabatan.

**Pasal 17**

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

**Pasal 18**

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :
a. meninggal dunia
b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD
c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya Anggota BPD yang baru.
d. melanggar sumpah dan janji sebagai Anggota BPD dengan Keputusan Ketua BPD
e. terdakwa atau terpidana
f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

**Pasal 19**

(1) Pemberhentian anggota BPD ditetapkan melalui musyawarah mufakat dan diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
(2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
(3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

**Pasal 20**

(1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
(2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
(3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat oleh anggota BPD.

**Pasal 21**

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Anggota BPD, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan.

**Pasal 22**

(1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD.
(2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu sisa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

**Pasal 23**

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
(2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
(3) Sekretaris dipilih dan ditetapkan dari Anggota BPD.
(4) Alat kelengkapan BPD lainnya seperti Komisi atau Panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
(5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

**BAB IV**
**TINDAKAN PENYIDIKAN**

**Pasal 24**

(1) Tindakan penyidikan terhadap Pimpinan dan Anggota BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
(2) Hal-hal yang dikecualikan :
    a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
    b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

**BAB V**
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 25**

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah kepada BPD berupa :
a. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa ;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
c. melakukan pembinaan administrasi BPD ;
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD.

**Pasal 26**

Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada BPD berupa :
a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa ;
b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;
c. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban BPD.

**BAB VI**
**KETENTUAN PERALIHAN**
**Pasal 27**

(1) Anggota BPD yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai diresmikannya anggota BPD yang baru.

(2) Pimpinan dan Anggota BPD yang menjadi calon Kepala Desa di non aktifkan dan bila terpilih dapat digantikan dari hasil musyawah musyawarah mufakat.

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di B a n t a e n g**
**Pada tanggal, 6 Nopember 2006**

**BUPATI BANTAENG,**
**Cap/ttd.**
**Drs. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng**
**Pada tanggal 6 Nopember 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**

**Drs. H. MUH. IDRUS, M.Si**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2006 NOMOR 5**

*PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG*

*PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG*
*NOMOR 5 TAHUN 2006*

*T E N T A N G*

*BADAN PERMUSYAWARATAN DESA*